



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 14 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sesanti\_nanda@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Madiun, 12 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Dukuh Krajan RT.005 RW.001 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/023/1/2021 tertanggal 27 Januari 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PONOROGO dari awal menikah sampai terakhir bulan Juni tahun 2024;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah memiliki 1 orang anak bernama: ANAK, umur 2 tahun 11 bulan (Ponorogo, 17 Januari 2022), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2024 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering berbohong dan mulai jarang pulang ke rumah kediaman bersama, padahal setiap hari Sabtu dan Minggu Tergugat libur bekerja, namun Tergugat selalu mengaku sibuk bekerja dan tidak mau pulang;
  - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal kasih sayang/perhatian, biaya hidup sehari-hari, dan biaya perawatan anak;
  - c. Tergugat cenderung diam dan sulit diajak bermusyawarah apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
  - d. Masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena meskipun bekerja Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhinya kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat hal tersebut, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri di Dusun Ketandan RT.010 RW.002 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri di KABUPATEN PONOROGO, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 sampai sekarang bulan Desember tahun 2024, sudah berlangsung selama 6 bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, serta mengingat kesalahan yang sudah dilakukan Tergugat selama ini yakni tidak pernah mempedulikan anaknya, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama ANAK ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 11 bulan (Ponorogo, 17 Januari 2022);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 10 Desember 2024, tanggal 27 Desember 2024, dan tanggal 10 Januari 2025, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT. Pos Indonesia namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan Tergugat telah pindah alamat, maka Tergugat telah dipanggil sekali lagi secara resmi dan patut pada tanggal 30 Januari 2025, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan secara lisan ada perubahan pada surat gugatannya, dengan mencabut posita nomor 10 (sepuluh), dan petitum nomor 3 (tiga), yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. XXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 16-09-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/023/II/2021 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Jenangan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 27 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi tersebut telah

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2021 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 2 tahun 11 bulan (Ponorogo, 17 Januari 2022), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah orangtua Penggugat di Dukuh Krajan RT.005 RW.001 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal kasih sayang/perhatian, biaya hidup sehari-hari, dan biaya perawatan anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember tahun 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2021 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 2 tahun 11 bulan (Ponorogo, 17 Januari 2022), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PONOROGO dari awal menikah sampai terakhir bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal kasih sayang/perhatian, biaya hidup sehari-hari, dan biaya perawatan anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember tahun 2024, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Februari tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal kasih sayang/perhatian, biaya hidup sehari-hari, dan biaya perawatan anak, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Desember tahun 2024 hingga kini mencapai kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat

*Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2021 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 2 tahun 11 bulan (Ponorogo, 17 Januari 2022), dan sekarang dalam asuhan Penggugat, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 2 tahun 11 bulan (Ponorogo, 17 Januari 2022), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Februari tahun 2024 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal kasih sayang/perhatian, biaya hidup sehari-hari, dan biaya perawatan anak, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Desember tahun 2024 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

*Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 27 Januari 2021 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun 11 bulan (Ponorogo, 17 Januari 2022), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PONOROGO dari awal menikah sampai terakhir bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal kasih sayang/perhatian, biaya hidup sehari-hari, dan biaya perawatan anak;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Desember tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati kedualabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Hakim Anggota II,

Mahrus, Lc., M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
b.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
c.		Panggilan Pertama Penggugat :
Rp.		20.000,00
dan Tergugat		
d.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp.
		100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp.
		532.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp.
		100.000,00
5.		Meterai : Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp 802.000,00</b>

(delapan ratus dua ribu rupiah)